

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang strategis dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Sekitar 90% penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikan penerapan ekonomi syariah sebagai potensi besar dalam memperkuat sistem keuangan nasional. Salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah industri perbankan syariah, yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari riba. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial melalui pengelolaan dana kebajikan seperti zakat, infak, sedekah, dan qardh hasan (Faishol & Mujib, 2024).

Dalam praktiknya, bank syariah memperoleh keuntungan bukan dari bunga sebagaimana sistem konvensional, melainkan dari akad-akad yang sah secara syariat seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan ijarah (sewa) (Mutiarra, Hamid, & Suardi, 2021). Melalui akad tersebut, bank syariah menekankan prinsip keadilan dan kemitraan dalam setiap transaksi, sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara etis dan berkeadilan sosial.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan hukum jelas bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah. Undang-undang ini menegaskan posisi perbankan syariah sebagai bagian

integral dari sistem perbankan nasional dengan mekanisme yang berbeda dari bank konvensional. Salah satu instrumen pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati terlebih dahulu antara bank dan nasabah (Permatasari & Gojali., 2025).

Jika perbankan konvensional beroperasi dengan sistem bunga, maka bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa sesuai syariat. Undang-undang ini menegaskan posisi perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional dengan mekanisme yang berbeda dari bank konvensional. Jika perbankan konvensional beroperasi dengan sistem bunga, maka bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa sesuai syariat.

Penerapan sistem ganda (dual banking system) yang memungkinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan turut memperkuat struktur industri keuangan nasional. Namun, tantangan tetap muncul dalam menjaga keaslian praktik syariah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah dan penerapan standar akuntansi yang sesuai. Dalam konteks ini, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 menjadi pedoman penting yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi berbasis akad murabahah.

Perkembangan ekonomi syariah juga didukung oleh munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, hingga Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger tiga bank syariah BUMN: BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Pendirian BSI pada 1 Februari 2021 menjadi tonggak sejarah baru, dengan tujuan

menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia (Ulfa, 2021).

Setelah merger, BSI mencatat total aset mencapai Rp240 triliun dan terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam pembiayaan syariah salah satu produk unggulan BSI yang paling diminati masyarakat adalah pembiayaan murabahah, yakni perjanjian jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Skema ini memberikan transparansi harga dan kepastian cicilan bagi nasabah, sehingga banyak digunakan untuk pembelian kendaraan melalui produk BSI OTO (Jayanti & Lestari, 2023).

Tabel 1. 1 Jumlah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Cinunuk

No.	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2021	12. 273. 442
2	2022	15. 699. 648
3	2023	31. 631. 305
4	2024	40. 051. 315

Sumber: BSI KCP Cinunuk

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2021 sampai tahun 2024 mengenai jumlah pembiayaan murabahah menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah dari tahun ketahun selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya jumlah transaksi murabahah pada tahun 2021 mencapai lebih dari 64% dariseluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 12. 273. 442. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2022 mencapai lebih dari 67% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 15. 699. 648. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2023 mencapai lebih dari 85% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 31. 631. 305. Jumlah

transaksi murabahah pada tahun 2024 mencapai lebih dari 93% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 40.051.315. Transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuangan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efesiensi dalam pengambilan kebijakan. Kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi meningkat pesat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi.

Data Kepolisian RI menunjukkan bahwa hingga awal tahun 2023 terdapat lebih dari 153 juta unit kendaraan bermotor aktif di Indonesia. Kondisi ini membuka peluang besar bagi lembaga keuangan, khususnya bank syariah, untuk memberikan solusi pembiayaan kendaraan berbasis prinsip syariah. Produk pembiayaan seperti murabahah BSI OTO menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan tanpa melanggar prinsip larangan riba (Nurbaeti, 2023).

Selain menjawab kebutuhan konsumtif, pembiayaan murabahah juga berperan produktif dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui skema ini, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat memiliki aset produktif, seperti kendaraan untuk kegiatan usaha, dengan sistem pembayaran angsuran yang adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan syariah untuk mendorong inklusi keuangan serta pemerataan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua lembaga keuangan syariah menjalankan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Beberapa kendala umum yang muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang

memahami prinsip akuntansi syariah, serta kurangnya pemahaman terhadap perbedaan antara murabahah berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. PSAK 402 menegaskan bahwa murabahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu murabahah berdasarkan pesanan (li al-amr bi al-syira') dan murabahah tanpa pesanan (ilman amr), di mana masing-masing memiliki perlakuan akuntansi berbeda dalam pengakuan pendapatan dan pencatatan margin keuntungan (Ikhlās Ul Aqmal & Azwar Anwar, 2024).

Revisi PSAK 402 tahun 2019 mempertegas aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Revisi ini menekankan perlakuan terhadap margin tangguhan, pengakuan pendapatan secara proporsional, serta kewajiban pengungkapan informasi yang transparan agar laporan keuangan bank syariah mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran (Eliza, 2022). Implementasi standar ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap nilai-nilai akuntabilitas dan amanah dalam Islam.

Dalam konteks lokal, BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cinunuk menjadi salah satu unit kerja yang aktif menyalurkan pembiayaan murabahah melalui produk BSI OTO. Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2021–2024, jumlah pembiayaan murabahah di BSI KCP Cinunuk meningkat secara konsisten. Tahun 2021 tercatat sebesar Rp12,27 juta, naik menjadi Rp15,69 juta pada 2022, kemudian Rp31,63 juta pada 2023, dan mencapai Rp40,05 juta pada 2024. Peningkatan signifikan ini menunjukkan tingginya permintaan terhadap produk murabahah dan peran strategis BSI dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Namun demikian, hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Cinunuk menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam penerapan PSAK 402 secara menyeluruh. Beberapa transaksi murabahah di unit ini hanya dilakukan dengan sistem pesanan, sementara ketentuan PSAK 402 memperbolehkan murabahah dilakukan baik dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Selain itu, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap PSAK 402 di BSI KCP Cinunuk juga menjadi hambatan utama dalam penerapan PSAK 402.

Penelitian ini berupaya menganalisis penerapan PSAK 402 pada produk pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Cinunuk, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus utama penelitian diarahkan pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah pesanan dan tanpa pesanan.

Berdasarkan dari uraian masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 Pada Pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Cinunuk”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 pada produk pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia

KCP Cinunuk?

3. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 pada pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Cinunuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 pada pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat hambatan dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 pada pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian, khususnya dibidang ekonomi syariah dalam bidang sistem pembiayaan, serta memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai penera-

pan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 tentang Akuntansi Murabahah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis dalam bidang akuntansi syariah, khususnya mengenai PSAK 402 tentang pembiayaan akad murabahah.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk dan bank syariah lainnya, dalam upaya penerapan akuntansi syariah pada transaksi yang menggunakan akad murabahah yang diterapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402. Masukan dari hasil penelitian ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menyempurnakan sistem pelaporan keuangan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasional perbankan. BSI KCP Cinunuk dan bank syariah lainnya dapat memanfaatkan hasil studi ini untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengembangkan penelitian dengan lebih lanjut lagi yang berencana melakukan penelitian tentang subjek yang serupa. Informasi,

data, serta temuan yang disajikan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan penting dalam menyusun kerangka teori, merumuskan masalah penelitian, maupun menentukan pendekatan metodologis yang relevan. Dengan adanya pijakan awal ini, peneliti di masa mendatang dapat lebih mudah dalam melakukan pengembangan topik atau memperluas cakupan analisis, baik secara konseptual maupun praktis.

